

**ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN VILLAGE FUND
ALLOCATION MANAGEMENT (CASE STUDY ON VILLAGE
OFFICERS IN THE DISTRICT TABIR WEST
MERANGIN DISTRICT)**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA APARAT DESA DI
KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN)**

Septiawati¹⁾
Achmad Hizazi²⁾
Fitriani Mansur³⁾

¹⁾Mahasiswa Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi,
Jambi-Indonesia

^{2&3)}Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
Email: septiawatisiryani03@gmail.com¹⁾, hizazi@unja.ac.id²⁾, fitrinimansur@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency in managing the allocation of village funds in Tabir Barat sub-district, Merangin district. This research was conducted using a qualitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were questionnaires and observations. The population in this study were village officials in the villages in Tabir Barat Subdistrict, Merangin Regency. The data analysis method used in this research is a qualitative descriptive method using the reproducibility coefficient test formula and the scalability coefficient test. The results of this study indicate that the villages in Tabir Barat Subdistrict, Merangin Regency, have gradually implemented the principles of Accountability and Transparency.

Keywords: Accountabillity, Transparency, Village Found Allocation (ADD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan tabir barat kabupaten merangin. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner dan observasi. Populasi dalam

penelitian ini adalah aparat desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus uji koefisien reproduktibilitas dan uji koefisien skalabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin secara bertahap telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD).

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin maju dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan majunya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan (Widiyanti, 2017).

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat menjadi ADD, sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah kewajiban hak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo 2009).

Selain akuntabilitas, untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good governance*). Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dijelaskan dalam pasal 2 Ayat (2) Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan (Kumalasari Deti dan I., 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Bululeng oleh Putu Andi Suarjaya, dkk (2017) menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah menerapkan Prinsip akuntabel dan transparansi.

Dewi Sartika, Nini (2018) pada Nagari Labuah Gadang menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa tersebut sudah akuntabel dan transparan di tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Wienda Damayanti (2018) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, kabupaten wonogiri) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tapi akuntabel. Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putu Andi Suarjaya, dkk (2017) tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian. Penelitian Putu Andi dkk (2017) dilakukan pada Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Bululeng. Sementara penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sampai dengan pasal 38 ayat (2), meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai hal dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

2.2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak (Mardiasmo 2010).

2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan pada peraturan bupati merangin No 37 tahun 2017 Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Kriteria tersebut diantaranya adalah: 1)Pegawai Tetap, 2)Bekerja Lebih Dari 2 Tahun, 3)Mengetahui Tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi. Berdasarkan proses penyebaran kuesioner diperoleh 44 kuesioner yang kembali dengan populasi aparat desa di desa-desa Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

3.2. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas dan variabel transparansi.

4. HASIL

4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Hasil dari suatu penelitian dapat ditentukan dari instrument yang digunakan dan data yang diperoleh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian untuk memastikan penelitian ini dilakukan uji koefisien reprodubilitas dan koefisien skalabilitas instrument yang digunakan dan jawaban responden sudah sah dan andal.

Tabel 1. Uji Kualitas Data per Prinsip

No	Keterangan	Akuntabilitas	Transparansi
1	Total Responden	44	44
2	Total Pertanyaan	10	10
3	Jawaban YA	406	396
4	Jawaban Tidak	34	44
5	n (Total Kemungkinan Jawaban)	440	440
6	e (Jumlah Error)	34	44
7	Kr (Koefesien Reprodubilitas)	0,92	0,90
8	Ks (Koefesien Skalabilitas)	0,84	0,79

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa:

1). Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan nilai Kr (Koefesien Reprodubilitas) sebesar 0,90 baru bisa dikatakan baik, dalam penelitian ini data responden yang telah diberikan kuesioner memiliki hasil perhitungan sebesar 0,92 maka Koefesien Reprodubiltas untuk hasil uji instrument akuntabilitas ini dianggap baik untuk digunakan dalam penelitian ini.

$$K_r = 1 - \frac{e}{n}$$

$$K_r = 1 - \frac{34}{440}$$

$$= 0,92$$

Berdasarkan nilai Ks (Koefesien Skalabiitas) sebesar 0,60 baru bisa dikatakan baik, dalam peneltian ini data responden yang telah dierikan kuesioner memiliki hasil sebesar 0,84 oleh karena nilai Koefesien Skalabilitas yang dihasilkan lebih besar maka pernyataan kuesioner yang dibuat baik untuk dipergunakan.

$$K_s = 1 - \frac{e}{e(n-Tn)}$$

$$K_s = 1 - \frac{34}{0,5(440-10)}$$

$$= 0,84$$

2). Transparansi (*Transparancy*)

Berdasarkan nilai Kr (Koefesien Reprodubilitas) sebesar 0,90 baru bisa dikatakan baik, dalam

penelitian ini data responden yang telah diberikan kuesioner memiliki hasil perhitungan sebesar 0,90 maka Koefisien Reprodubiltas untuk hasil uji instrument transparansi ini dianggap baik untuk digunakan dalam penelitian ini

$$K_r = 1 - \frac{e}{n}$$

$$K_r = 1 - \frac{44}{440}$$

$$= 0,90$$

Berdasarkan nilai Ks (Koefisien Skalabiitas) sebesar 0,60 baru bisa dikatakan baik, dalam peneltian ini data responden yang telah dierikan kuesioner memiliki hasil sebesar 0,79 oleh karena nilai Koefisien Skalabilitas yang dihasilkan lebih besar maka pernyataan kuesioner yang dibuat baik untuk dipergunakan.

$$K_s = 1 - \frac{e}{e(n-Tn)}$$

$$K_s = 1 - \frac{44}{0,5(440-10)}$$

$$= 0,79$$

5. PEMBAHASAN

5.1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.1.1. Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa

Tabel 2. Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	43	97%
2	Tidak	1	3%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “sekretaris desa menyusu rancangan peraturan desa tentang alokasi dana desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 97% dan “tidak” sebesar 3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sekretaris desa telah melaksanakan rancangan peraturan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adapula sekretaris desa yang terlambat dalam melaksanakan rancangan peraturan desa.

5.1.2. Rancangan Peraturan Desa disepakati Secara Bersama

Tabel 3. Rancangan Peraturan Desa disepakati Secara Bersama

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	41	93%
2	Tidak	3	7%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “rancangan peraturan desa tentang alokasi dana desa disepakati secara bersama?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 93% dan “tidak” sebesar 7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rancangan peraturan desa tentang alokasi dana desa telah disepakati secara bersama oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa. dan adapula rancangan peraturan desa tentang alokasi dana desa yang belum atau tidak disepakati oleh bersama.

5.1.3. Pemerintah Desa dilarang Melakukan Pungutan

Tabel 4. Pemerintah Desa dilarang Melakukan Pungutan

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Ya	44	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 100% dan “tidak” sebesar 0%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengikuti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang larangan melakukan pungutan biaya sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

5.1.4. Pemerintah Desa Melakukan Pencatatan Setiap Penerimaan dan Pengeluaran

Tabel 5. Pemerintah Desa Melakukan Pencatatan Setiap Penerimaan dan Pengeluaran

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Ya	44	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa selalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan dana desa?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 100% dan “tidak” sebesar 0%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa keseluruhan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan yang berkaitan dengan dana desa.

5.1.5. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa

Tabel 6. Pemerintah Desa Meyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	38	86%
2	Tidak	6	14%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa kepada bupati/walikota?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 86% dan “tidak” sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa dan adapula keterlambatan dari pemerintah desa dalam menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota.

5.1.6. Laporan Penyelenggaraan disampaikan Pada Akhir Tahun Anggaran

Tabel 7. Laporan Penyelenggaraan disampaikan Pada Akhir Tahun Anggaran

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	38	86%
2	Tidak	6	14%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 86% dan “tidak” sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir tahun anggaran dan adapula keterlambatan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir tahun berkenaan.

5.1.7. Penggunaan Anggaran Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

Tabel 8. Penggunaan Anggaran Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Ya	41	93%
2	Tidak	3	7%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “penggunaan anggaran dana desa didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 93% dan “tidak” sebesar 7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya penggunaan anggaran dana desa yang didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

5.1.8. Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum

Tabel 9. Bendahara Desa Membuat Buku Kas Umum

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	38	86%
2	Tidak	6	14%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “bendahara desa membuat buku kas umum?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 86% dan “tidak” sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bendahara pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat telah membuat buku kas umum dan adapula bendahara di desa yang belum membuat buku kas umum atau adanya keterlambatan dalam membuat buku kas umum.

5.1.9. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Setiap Akhir Tahun Anggaran

Tabel 10. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Setiap Akhir Tahun Anggaran

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	42	95%
2	Tidak	2	5%
Jumlah		44	100%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa

kepada buatiwalikota melalui camat setiap akhir tahun?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 95% dan “tidak” sebesar 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan adapula pemerintah desa terlambat atau berhalangan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap akhir tahun anggaran.

5.1.10. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan pada Akhir Tahun Berkenaan

Tabel 11. Lapran Pertanggungjawaban Disampaikan pada Akhir Tahun Berkenaan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	39	88%
2	Tidak	5	12%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun berkenaan?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 100% dan “tidak” sebesar 0%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan tepat pada 1 bulan akhir anggaran berkenaan dan adapula pemerintah desa yang telat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah 1 bulan berkenaan.

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang ada dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Kecamatan Tabir Barat pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

5.2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.2.1. Pengumuman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 12. Pengumuman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Ya	39	88%
2	Tidak	5	12%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pengumuman pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 100% dan “tidak” sebesar 0%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap desa-desa di Kecamatan Tabir barat telah menerapkan pengumuman pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi masyarakat kepada pemerintah desa.

5.2.2. Pengumuman Kebijakan Alokasi Dana Desa

Tabel 13. Pengumuman Kebijakan Alokasi Dana Desa

No	Alternatif Jawaban	F	%
1	Ya	39	88%
2	Tidak	5	12%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pengumuman kebijakan alokasi dana desa mudah didapatkan oleh publik?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 88% dan “tidak” sebesar 12%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan desa-desa di Kecamatan Tabir Barat belum mengumumkan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat setempat.

5.2.3. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Tabel 14. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	30	68%
2	Tidak	10	32%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 68% dan “tidak” sebesar 32%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat selalu tepat waktu dan adapula pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

5.2.4. Akses Informasi untuk Masyarakat

Tabel 15. Akses Informasi untuk Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	38	86%

2	Tidak	6	14%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “akses informasi pertanggungjawaban disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 86% dan “tidak” sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada desa-desa di Kecamatan Tabir barat akses informasi pertanggungjawaban telah disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan adapula desa-desa di Kecamatan Tabir Barat yang belum memudahkan akses informasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

5.2.5. Informasi Pertanggungjawaban

Tabel 16. Informasi Pertanggungjawaban

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	39	88%
2	Tidak	5	12%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “informasi pertanggungjawaban disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 88% dan “tidak” sebesar 12%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berarti pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat telah menerapkan informasi pertanggungjawaban dalam bahasa yang mudah dipahami dan belum semua informasi pertanggungjawaban yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.

5.2.6. Pemerintah Desa Menyampaikan Informasi Publik Secara Berkala

Tabel 17. Pemerintah Desa Menyampaikan Informasi Publik Secara Berkala

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	39	88%
2	Tidak	5	12%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa menyampaikan informasi publik secara berkala?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 88% dan “tidak” sebesar 12%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat telah menyampaikan informasi publik secara berkala. Dapat diketahui bahwa belum semua pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat yang menyampaikan informasi secara berkala.

5.2.7. Informasi Mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 18. Informasi Mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	38	86%
2	Tidak	6	14%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “pemerintah desa selalu menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 86% dan “tidak” sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat selalu menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan alokasi dana desa yang telah disusun dan adapula pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat yang belum atau terlambat dalam menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana desa yang telah disusun.

5.2.8. Keuangan Desa telah dikelola Secara Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Tabel 19. Keuangan Desa telah dikelola Secara Transparan, Efektif dan Akuntabel

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	42	95%
2	Tidak	2	5%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “keuangan desa telah dikelola dengan transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 95% dan “tidak” sebesar 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada desa-desa di Kecamatan Tabir barat pengelolaan keuangan desa telah dikelola dengan transparan, efektif, dan efisien dan ada desa-desa yang belum atau terlambat mengelola keuangan desa dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

5.2.9. Usulan Masyarakat yang dimusyawarahkan

Tabel 20. Usulan Masyarakat yang Dimusyawarahkan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	41	93%
2	Tidak	3	7%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “usulan masyarakat selalu dimusyawarahkan guna mencapai transparansi yang lebih baik?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 93% dan “tidak” sebesar 7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat telah memusyawarahkan usulan masyarakat guna meningkatkan transparansi yang lebih baik dan ada desa-desa belum memusyawarahkan usulan masyarakat guna menerapkan transparansi yang lebih baik.

5.2.10. Kantor Desa Menyediakan Papan Informasi

Tabel 21. Kantor Desa Menyediakan Papan Informasi

No	Alternatif Jawaban	f	%
1	Ya	43	97%
2	Tidak	1	3%
Jumlah		44	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa respon dari responden mengenai pertanyaan “kantor desa selalu menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan alokasi dana desa?”. Dari total 44 responden, keseluruhan jawaban yang didapat yaitu “ya” sebesar 97% dan “tidak” sebesar 3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat pada kantor desa telah menyediakan papan informasi untuk masyarakat dan warga setempat dan ada sebagian desa-desa di Kecamatan Tabir belum menerapkan papan informasi dikarenakan kantor desa yang belum tersedia dan juga sarana prasarana kantor desa yang belum memadai dan mencukupi.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan desa secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Tabir Barat, untuk penerapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu dengan adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, dan dengan akses informasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa di Kecamatan Tabir Barat untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu adanya kegiatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa di Kecamatan Tabir Barat

Kabupaten Merangin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

6.1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tabir Barat secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sekretaris desa yang menyusun rancangan desa, pemerintah desa yang melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran, bendahara desa yang membuat buku kas umum untuk desa, penggunaan anggaran desa didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dan dilaporkan setai akhir tahun berkenaan, dan penerapannya secara bertahap telah berpedoman dan teralokasi pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

6.2. Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tabir Barat secara bertahap telah menerapkan prinsip transparansi dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya papan informasi sebagai sarana informasi, keuangan desa yang dikelola dengan transparan, efektif, akuntabel, serta pengumuman pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dan pemerintah desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Saran bagi pemerintaah Desa Kecamatan Tabir barat, pemerintah desa Kecamatan Tabir Barat diharapkan melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal akuntabilitas dan transparansi terutama pada setiap dana Alokasi Dana Desa yang digunakan maupun dana lainnya melalui papan informasi pengumuman di setiap kantor desa, melalui media tertulis yang ditempel di tempat yang mudah di jangkau masyarakat seperti di masjid, di toko warga dan di tempat lain yang dapat memudahkan masyarakat untuk melihatnya, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara detail dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardinigsih. P., dkk. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Stikubank. *Prosiding SENDI_U 2018, ISBN: 978-979-3649-99-3*.
- Ainul, S. W. Supatmoko. D., dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rijogampi Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember. *ISSN : 2355-4665*.
- Damayanti, W. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno,Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Fawzy, D. Wijayanti. A., dkk. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. Universitas Islam Batik Surakarta. *p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2531-1314*
- Febri, Dwi & Kurrohman, T. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*.

- Universitas Jember (UNEJ). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.3*.
- Hidayah, N & Wijayanti, I. 1 September 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198*.
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *ISSN : 2302-2019*
- Kumalasari, D & Ikhsan. R. B., 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,, volume 5, Nomor 11, ISSN : 2460-0585. Surabaya : STIESIA*.
- Kholmi, M 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedugbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *p-ISSN : 2088-6845 e-ISSN : 2442-8604*
- Kisnawati, B. Astini, Y., dkk. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. *Jurnal Valid Vol. 15 No. 1 Januari 2018*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Merangin Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Merangin
- Pujiati, L 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No1, April 2018*.
- Putra, S.A.P & Kadek.S., dkk 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol :8 No : 2 Tahun 2017)*.
- Sartika, D & Nini, 2018. Akuntabilitas dan Transparan Pada Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volime 20 NO 1 1 Januari 2018 p-ISSN :1693-3273 dan e-ISSN :2527-3469*.
- Susliyanti, D.E 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Prosiding ISBN :978-602-17225-6-5*.
- Riskasari, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office Vol. 2 No 2*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wiratna, V. S. 2015. Akuntansi Desa. Penerbit Pustaka Press. Jl. Winosari Km 6, RT 04, Demblaksari, Baturetno, Bangutapan, Bnatul, Yogyakarta.